BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa Termohon II merupakan pihak yang turut bertanggung jawab untuk melunasi utang Termohon I dan ditariknya Termohon II dalam perkara PKPU tersebut Majelis hakim berpendapat tidak bertentangan dengan dengan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan Jaminan perorangandalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata, 1832 KUHPerdata *Jo* ketentuan Pasal 254 Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailtan dan PKPU, dimana secara tegas dinyatakan: ”Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap keuntungan sesama debitor dan penanggung”. Kata penangung dalam ketentuan tersebut adalah *“bortoch”* yang artinya pihak yang memberikan jaminan baik berupa jaminan pribadi (*personal guarantee*) atau jaminan perusahaan *(corporate guarantee)*. Akibat hukum terhadap *Jaminan perorangan*dalam dikabulkannya permohonan PKPU adalah maka antara *Jaminan perorangan*dan Termohon PKPU I (Debitur utama) memiliki kedudukan yang sama di dalam permohonan PKPU, karena hak-hak istimewa yang seharusnya dimiliki *oleh Jaminan perorangan*dikesampingkan dalam perjanjian penanggungan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
2. Dalam sita umum dikaitkan dengan tanggung menanggung, maka *personal gurantee* tidak dapat ditarik dalam PKPU karena dia justru harus

tetap bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya menanggung utang debitor, berbeda dengan kepailitan yang mana penanggung juga ikut dibereskan. Terlebih, menurut Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N jaminan perorangan dalam PKPU telah 'dikunci' dalam Pasal 254 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Disitu, ditegaskan bahwa PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung. Pertanggung jawaban seorang penanggung sekalipun debitornya pailit atau PKPU, maka dia tetap harus menjalan kewajibannya menanggung. Ketika nanti debitor dihomologasi, barulah hartanya disita sebagai bentuk penanggungannya atas utang debitor yang tak terbayarkan. Bahkan bisa juga debitor pertama dimohonkan PKPU, sedangkan debitor penanggung dimohonkan pailit atau digugat secara perdata Intinya, kreditor bisa saja mempailitkan debitor penanggung, tetapi tetap tak bisa memohonkan PKPU terhadap penanggung sesuai Pasal 254 UU KPKPU. Terlebih, dengan waktu pemeriksaan perkara PKPU yang sangat terbatas dan mensyaratkan harus Sementara dalam Putusan perkara Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Jaminan perorangan sebagai Termohon II, hal ini bertentangan dengan amanat dari Pasal 254 UU KPKPU, *Jaminan perorangan*tidak dapat dijadikan pihak dalam permohonan PKPU, tetapi hanya dapat diajadikan pihak dalam permohonan kepailitan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu untuk membuat aturan khusus peraturan terkait mengenai *Jaminan perorangan(*penjamin pribadi) kedalam UU Jaminan, dan mengharmonisasikan aturan tersebut kedalam UU *PKPU* dan Kepailitan, khususnya terhadao kedudukan penjamin sebagai pihak ketiga dalam perjanjian kredit sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan *Jaminan perorangan*dalam perkara PKPU dan Kepailitan.
2. Hakim pemeriksa perkara PKPU perlu menggali dan menganalisis sumber - sumber hukum mengenai jaminan perorangan dan PKPU sehingga dapat mencapai keadilan, kepastian, perlindungan dan kemanfaatan hukum. Serta dalam memberikan putusan hakim hendaknya memperhatikan prinsip dalam jaminan perorangan yang merupakan prinsip utama dalam bidang hukum jaminan, yakni hak dan kewajiban penjamin perorangan yang baru muncul apabila debitor wanprestasi serta memperhatikan isi dan pengertian dari pasal 254 Undang – Undang No. 37 tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU. Agar tercipta suatu produk hukum (yurisprudensi) yang baik dan berasaskan keadilan juga kepastian hukum, yng memberikan perlindungan hukum bagi *Personal Guarantee.*